



PUTUSAN

NOMOR 641/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HASFINDO GLOBAL UTAMA, berkedudukan di Jalan Tanah Merdeka No. 56F Ciracas Jakarta Timur yang diwakili oleh **PATAR ROMULO SIAHAAN** Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. DR. Muchtar Pakpahan, S.H., MA, Gusmawati Azwar, S.H., Hotmaraja B. Ninggolan, S.H., Budiyono, S.H., Sabinus Moa, S.H., Agus Supriyadi, S.H., Ecy Tausikal, S.H. dan Amin Cerah Telaumbanua, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Muchtar Pakpahan & Associates, berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II No. 44 B Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dahulu Penggugat**;

L a w a n :

- 1. BUPATI KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.1 Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. Kiki Saubari, S.H., MH, 2. NURHAYATI, S.H., 3. Karwa Eka Permana, S.H., 4. Jajang Sugirwan, S.H., 5. Heli Heliasari, S.H. dan Heryadi Affandi, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 1 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/5388-Huk/2015 tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I dahulu Tergugat I**;
- 2. PT. ADITYA LAKSANA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Pendidikan kav 3B Duren Sawit Kecamatan Pondok Kelapa Kotamadya Jakarta Timur, yang diwakili oleh drg. HENNY HADDADE dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ruddy B. Gunawan, S.H., MH, 2. Endang Suharta, S.H., MH, 3. Yaya Taryana, S.H. dan 4. Yusuf Anwar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Three Partners bertempat tinggal di Kawasan Ruko Perumnas Bumi Telukjambe Blok B No. 304, Telukjambe Timur, Karawang 41361 berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 1 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II dahulu **Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 641/PDT/2019/PT.BDG tanggal 26 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 641/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 30 Desember 2019, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 9 Juni 2016 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 30 September 2015 dalam register perkara Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg. telah mengajukan gugatan selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PT. Hasfindo Global Utama dan Tergugat II PT. Aditya Laksana Sejahtera yang disingkat dengan PT. ALS telah melakukan kerjasama beberapa Perjanjian Kontrak dalam Proyek Pembangunan Pasar Tradisional Cikampek I yang berlokasi di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang pada bulan April 2011;
2. Adapun kontrak tersebut berupa pengadaan barang beserta pekerjaan pemasangannya oleh Penggugat dan yang telah selesai dikerjakan dan ditagihkan dalam bentuk sebagai berikut:
 1. PO.ALS/4/11/001 tanggal 18 April 2011 dengan Nilai kontrak Rp.141.680.000,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 2. PO.ALS/4/11/001 tanggal 20 April 2011 dengan nilai kontrak Rp.212.520.000 (dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
 3. PO.ALS/4/11/009 tanggal 26 April 2011 dengan nilai kontrak Rp.95.700.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadaan dan Pemasangan ralling tangga dengan Invoice 30 April 2011 senilai Rp.476.811.345,- (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
5. PO.ALS/4/11/011/tanggal 2 May 2011 dengan nilai kontrak Rp.141.680.000,- (seratus empat puluh satu juta enan ratus delapan puluh ribu rupiah)
6. Perjanjian pemasangan kabel tanggal 10 Juli 2011 dengan nilai kontrak Rp.52.140.000,- (lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)
7. Water Towrent & Floor drement tanggal 12 Juli 2011 senilai Rp. 164.462.500 (seratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
8. Pengadaan atau menyuplai kabel Tray dan pekerjaan pemasangannya tanggal 12 Juli 2011 senilai Rp.610.492.000,- (enam ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
9. Pengadaan dan Pemasangan ralling tangga dengan Invoice 21 Julil 2011 senilai Rp. 164.462.500 (seratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
10. Pengadaan dan Pemasangan Hydrant (Moko) tanggal 11 Agustus 2011 dengan tagihan Invoice Rp. 487.066.820,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta enampuluh enam ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah),-
11. Pengadaan dan Pemasangan Hydrant tanggal 12 Agustus 2011 dengan tagihan invoice Rp. 22.200.000 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
12. Pengadaan dan pemasangan Kanopi tanggal 13 Agustus 2011 dengan tagihan invoice sebesar Rp. 167.941.100 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah),-
13. Pengadaan dan pemasangan water profing (Elyah) tanggal 5 September 2011dengan invoice sebesar Rp. 763.669.850,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta enan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah),-
14. Pengadaan dan pemasangan Kanopi (Moko) dengan tagihan Invoice sebesar Rp. 176.580.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),-
15. Pegadaan dan Pemasangan hydrant tanggal 19 September 2011 dengan nilai tagihan invoice sebesar Rp. 95.913.364,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)
3. Jumlah seluruh kontrak berdasarkan Purchase Order dan tagihan invoice seluruhnya yang telah disuplai dan dikerjakan oleh Penggugat adalah

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.3.773.319.479 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
4. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat II (PT. ALS) dan sudah diterima oleh Penggugat baru sebesar Rp. 2.040.325.000 (dua milyar empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Total nilai barang dan pekerjaan Rp.3.773.319.479 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan masih terdapat kekurangan Pembayaran oleh Tergugat II (PT. ALS) sebesar Rp.1.732.994.479,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 5. Bahwa Jatuh tempo seluruh pembayaran dari pengadaan barang dan pengerjaan Proyek Tergugat II tersebut diatas kepada Penggugat adalah pada akhir bulan September 2011 tetapi pembayaran tersebut tidak dilunasi oleh Tergugat II PT. ALS sebesar Rp. 1.732.994.479,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sampai sekarang dengan demikian terbukti Tergugat II sudah cedera janji;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk melakukan penagihan kepada Tergugat II PT. ALS tetapi Tergugat II selalu menjanji janjikan dan mengulur ngulur waktu pembayaran tersebut dengan alasan terjadinya konflik internal di dalam Perusahaan dan adanya pemblokiran bank atas perusahaan;
 7. Bahwa dengan berlarutnya konflik diinternal Tergugat II (PT. ALS) dan menyebabkan tertundanya pembayaran kepada para Suplier termasuk pembayaran kepada Penggugat, Para Pedagang yang tidak kunjung mendapat Sertipikat Hak Milik tokonya dan hutang kepada pihak ketiga dan hal tersebut menyebabkan banyaknya Pengaduan kepada Tergugat I (Bupati Karawang). Dan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II (PT. ALS) dengan pola BOT atas Pembangunan Pasar Cikampek I tersebut.
 8. Bahwa karena konflik yang tak berkesudahan yang terjadi di tubuh Tergugat II (PT.ALS) yang menyebabkan banyaknya pengaduan tersebut kepada Tergugat I maka dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka disepakatilah dalam rapat tersebut penyelesaian kasus Pembangunan pasar Cikampek I Kabupaten Karawang pada tanggal 27 Agustus 2013 dimana dalam kesimpulan poin 4 dinyatakan bahwa Ir. Hariawan Haddade sebagai salah seorang direktur di PT. ALS sepakat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi kesepakatan tersebut juga tidak dilaksanakan oleh Tergugat II. (Bukti P-2)
9. Bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran sesuai yang disepakati dalam butir 8 tersebut diatas oleh Tergugat II akibat dari konflik di internal yang tak kunjung selesai yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dimana uang Penggugat tidak terbayarkan;
 10. Bahwa adanya konflik yang berkepanjangan didalam Internal Tergugat II, maka Tergugat II menyerahkan Penyelesaian dan Pengelolaan Pasar Cikampek I kembali Kepada Tergugat I dengan membuat perjanjian Perdamaian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang (Tergugat I) yang tertuang dalam perjanjian No. 073/853-HUK/2014 pada tanggal 20 Februari 2014 dimana Tergugat II menyerahkan kembali Proyek Pasar Cikampek Kepada Tergugat I;
 11. Bahwa dengan diserahkan dan diambil alihnya pengelolaan proyek pasar Cikampek I kembali oleh Tergugat I serta mengambil alih Penyelesaian terhadap seluruh kewajiban PT. ALS menyangkut Pasar Cikampek I oleh Tergugat I, maka Tergugat I mengundang Penggugat dan Tergugat II untuk melakukan verifikasi atas tagihan Penggugat;
 12. Bahwa Tergugat II/PT.ALS yang semula sudah menyepakati pembayaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat menyangkal untuk melakukan pembayaran dan menyatakan bahwa Tergugat sudah memenuhi seluruh kewajibanya kepada Penggugat;
 13. Bahwa karena Tergugat II sudah beritikad tidak baik dan mulai menyangkal untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat dan mencari cari alasan untuk tidak melaksanakan kewajibanya maka pada tanggal 19 Maret 2015 Penggugat menyampaikan surat Penyelesaian Tagihan PT. Hasfindo Global (Penggugat) kepada Tergugat II, melalui Kuasa Direktur PT ALS dan kepada Ir Hariawan (Bukti P-4).
 15. Dan Pada tanggal 19 Maret 2015 kembali Penggugat bertemu dengan Tergugat II di tempat Tergugat I untuk kembali menghitung dan memverifikasi hutang Tergugat II kepada Penggugat. Tetapi Tergugat II tetap menyangkal dan menyerahkan rekapitulasi perhitungan Pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat (Bukti P-5).
 16. Atas Rekapitulasi yang diserahkan oleh Tergugat II tersebut maka Penggugat menjawab dalam bentuk surat dalam pertemuan dengan Tergugat II di kantor Tergugat I yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu dengan surat tertanggal 10 April 2015 (Bukti P-6)

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat II maka Tergugat II mempunyai hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.732.994.479. (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (bukti P-7)
18. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat Tergugat II jelas – jelas telah melakukan Wanprestasi atas kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.732.994.479. (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
19. Bahwa sesuai dengan Perjanjian didalam kontrak maka setiap keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) perhari dan maksimal 5% dari nilai tagihan, maka 5% dari Rp. 1.732.994.479. adalah Rp.86.649.723. (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), maka total dari tagihan dengan denda adalah Rp. 1.819.644.203,- (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat dua ratus tiga rupiah)
20. Bahwa akibat perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat II tersebut berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata maka Tergugat wajib mengganti biaya kerugian dan bunga kepada Penggugat
21. Bahwa adapun kerugian Penggugat adalah tidak bisa mempergunakan uang Penggugat yang ada pada Tergugat II dan seharusnya uang tersebut sudah bisa Penggugat gunakan lagi untuk modal usaha dan dimanfaatkan dengan keuntungan yang cukup besar setidaknya tidaknya didepositokan dibank dengan bunga rata – rata 16% pertahun atau 1,3% setiap bulan. Dengan demikian Tergugat II wajib membayar bunga kepada Penggugat dengan bunga yang diperhitungkan.
22. Bahwa dengan diambil alihnya Pengelolaan dan penyelesaian atas Pasar Cikampek I oleh Tergugat I dari Tergugat II dan untuk melunasi segala kewajiban dari Tergugat II atas hutang yang ditimbulkan oleh Proyek Pasar Cikampek I, maka Tergugat I melakukan lelang Proyek Pasar Cikampek I milik Tergugat II.
23. Bahwa berdasarkan rapat Koordinasi lanjutan Pemutusan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Cikampek I tanggal 19 Maret 2015 maka peserta rapat yang hadir sepakat untuk menyetujui di poin 3 Bahwa besaran perbedaan tagihan antara suplier dengan PT. ALS akan dikonsinyasikan di Pengadilan Karawang. (bukti P-8)

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut maka Tergugat I wajib dan harus mengkosinyasikan uang hasil lelang aset PT. ALS untuk melunasi kewajiban Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 1.819.644.203,- (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat dua ratus tiga rupiah) ditambah bunga 1,3% perbulan dari Oktober 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan.
25. Bahwa dengan diambil alihnya Pasar Cikampek I oleh Tergugat I maka Tergugat I bertanggung jawab Penuh atas terpenuhinya kewajiban dari Tergugat II kepada Penggugat.
26. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan II Penggugatpun menderita kerugian Immateri / moril karena banyaknya menyita waktu tenaga dan pikiran, seharusnya waktu tersebut Penggugat pergunakan untuk mengurus bisnis-bisnis Penggugat, sehingga pantas dan layaklah Penggugat menuntut kerugian moril yang sangat minimal dan bisa diperhitungkan dengan uang hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
27. Bahwa Karena tanggung Jawab Tergugat II sudah beralih kepada Tergugat I, maka Tergugat I wajib membayar kepada Penggugat sebesar Rp1.819.644.203,- (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat dua ratus tiga rupiah) atau sesuai dengan kesepakatan tanggal 27 Agustus 2013 di kantor Gubernur Jawa Barat sebesar perhitungan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta) dan bunga yang diperhitungkan setiap bulanya sebesar 1.3% sampai putusan ini berkekuatan hukum
28. Dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka berdasar hukum jika kepada Para Tergugat dikenakan uang Paksa atau dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan yang menunjuk Majelis Hakim Perkara ini berkenan memeriksa serta mengadili dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian No. 073/853-HUK/2014 pada tanggal 20 Februari 2014
3. Menyatakan Tergugat II (PT. Aditya Laksana Sejahtera) telah melakukan Wanprestasi

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I bertanggung Jawab atas Wanprestasi Tergugat II kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar tagihan Penggugat sebesar Rp.1.732.994.479 (satu Milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berserta denda 5% (lima Persen) atas keterlambatan sebesar Rp.86.649.723. (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan ditambah bunga 1,3% perbulan dihitung dari Oktober 2011 hingga Tergugat I memenuhi kewajibannya yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril/ moril Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perhari
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan PENGGUGAT Error In Persona

1. Bahwa dalam Gugatan, PENGGUGAT mencantumkan secara jelas dan tegas bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT dalam hal Perjanjian Kerja Sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dalam Proyek Pembangunan Pasar Tradisional Cikampek I;
2. Bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 September 2015 Nomor : 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan tegas apa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini serta apa yang menjadi permasalahan yang sebenarnya terhadap kerjasama antara PT. Aditya Laksana Sejahtera dengan Pemerintah Kabupaten Karawang, sehingga bagi yang membacanya secara sekilas akan menimbulkan kesan

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan Bupati Karawang (TERGUGAT I) adalah Pihak yang harus bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang merupakan tanggung jawab PT. Aditya Laksana Sejahtera (TERGUGAT II), padahal Permasalahan yang sebenarnya Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT yang tidak dapat dilaksanakan karena konflik Internal di dalam tubuh PT. ALS/TERGUGAT II yang dalam kenyataannya merupakan kakak beradik yang masing-masing mengaku sebagai Direktur yang sah;

3. Untuk itu dengan ini TERGUGAT I akan menguraikan secara jelas, lengkap dan terperinci tentang duduk perkara yang sebenarnya terjadi sampai dengan adanya gugatan dari PENGGUGAT yang dihubungkan dengan keberadaan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Cikampek I Kabupaten Karawang dengan Pola BOT (Build, Operate and Transfer)

Nomor : 073/4445/Pemb tanggal 16 Desember 2011,

Nomor : 01-PKS/ALS-PK/XII/09

Yang selengkapnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Bupati Karawang yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Aditya Laksana Sejahtera, telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Cikampek I Kabupaten Karawang dengan Pola BOT (Build, Operate and Transfer)

Nomor : 073/4445/Pemb

Nomor : 01-PKS/ALS-PK/XII/09

Tanggal 16 Desember 2011 dengan segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;

- b. Bahwa dalam mengajukan gugatannya Penggugat tidak secara rinci menjelaskan kronologis dari seluruh peristiwa hukum yang melatar-belakangi pertemuan di Propinsi Jawa Barat (Bandung) pada tanggal 27 Agustus 2013 dan ditindak-lanjuti dengan Surat Perjanjian Perdamaian di Kantor Notaris Hj. IDA ROSIDA SURYANA SH., MH. pada tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan disaksikan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, adapun kronologis yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemda Karawang telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Aditya Laksana Sejahtera dengan Pola Kerjasama BOT pada tanggal 16 Desember 2009, tetapi terhitung sejak Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut ternyata PT. Aditya Laksana Sejahtera belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Ayat (4) Perjanjian Kerjasama tersebut dimana PT. Aditya Laksana Sejahtera (TERGUGAT II) mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang (TERGUGAT I) sebesar Rp. 700.000.000,00 (*Tujuh ratus juta rupiah*)/tahun terhitung mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2015 dan atau selama 5 (lima) tahun = Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
- 2) Bahwa atas kelalaian tersebut TERGUGAT I telah melakukan upaya agar PT. Aditya Laksana Sejahtera (TERGUGAT II) segera melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara :
 - a) Mengundang PT. ALS (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT) untuk duduk bersama membicarakan hal-hal yang menjadi masalah intern dari mereka dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Eksisting Lapangan/Pemasaran PT. Aditya Laksana Sejahtera sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut;
 - b) Memberikan Terguran agar PT. Aditya Laksana Sejahtera segera melaksanakan kewajibannya tersebut.
4. Bahwa alasan PT. Aditya Laksana Sejahtera tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dikarenakan ada konflik Internal diantara mereka dimana keduanya merupakan kakak-beradik, dengan adanya konflik yang berkepanjangan tersebut Pemerintah Daerah telah memberikan fasilitas di tingkat Kabupaten untuk mempertemukan Pengurus PT. Aditya Laksana Sejahtera (TERGUGAT II) dengan PENGGUGAT, tetapi ternyata pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa selain kewajiban kepada Pemerintah Daerah (TERGUGAT I) yang tidak dipenuhi PT. Aditya Laksana Sejahtera (TERGUGAT II) juga mempunyai kewajiban terhadap Pihak Ketiga, yaitu :
 - a. Kepada Para Suplier Material Bangunan, termasuk kepada PENGGUGAT PT. Aditya Laksana Sejahtera mempunyai kewajiban sebesar Rp.1.154.212.270,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepada para pedagang yang belum menerima surat-surat kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari kios yang mereka tempati masing-masing.
6. Bahwa atas konflik internal yang terjadi di PT. Aditya Laksana Sejahtera tersebut tersebut Kuasa PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah saling melaporkan, dimana diantara Pengurus PT. ALS telah melaporkan ke Bareskrim Mabes POLRI berupa laporan Pidana No. B/143/Subdit/IV/2013/Dit.Tipidum, yang selanjutnya dilimpahkan ke Polda Jawa Barat, Polda Metro DKI No. LP/637/II/2012/PM/Ditreskrimsus dan Polres Karawang No. LP/184/III/ 2012/Jbr/Res.Krw serta Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register No. 310/Pdt.G/2013/PN. Jak-Ut, Gugatan di Pengadilan Negeri Karawang dengan Register No 49/Pdt.G/2013/PN, dan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat dengan Register No. 264/Pdt.GBTH.PLW/201 4/PN. Jak-Pusat;
7. Bahwa karena konflik yang berkepanjangan tersebut tidak membuahkan hasil pada pertemuan tingkat Kabupaten serta tidak ada itikad baik dari PT. Aditya Laksana Sejahtera untuk melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut kemudian dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat permasalahan tersebut dibawa ke tingkat Provinsi dimana pada tanggal 25 Agustus 2013 Pemerintah Provinsi mengundang PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membicarakan penyelesaian Sengketa Pembangunan Pasar Cikampek I antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT dan TERGUGAT II;
8. Bahwa dari Hasil Rapat Pembahasan Penyelesaian sengketa Pembangunan Pasar Cikampek I di Tingkat Propinsi tersebut telah diperoleh kesepakatan antara lain sebagai berikut :
- a. Ir. Hariawan Haddade (TERGUGAT II) sepakat untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dibayarkan enam bulan setelah dibayarkan tahap pertama;
- b. Apabila dalam jangka waktu enam bulan terdapat kendala dapat diperpanjang selama enam bulan berikutnya;
- c. Para Pihak sepakat untuk mencabut semua perkara baik Pidana maupun Perdata;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pihak Ir. Hariawan Hadade sepakat untuk membayar kepada Drs. Hobby Siregar, MM (PENGGUGAT) untuk membayar uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dua bulan setelah pembayaran tahap pertama;
 - e. Drg. Hj. Henny Hadade MARS (salah satu Direktur PT ALS) sepakat untuk mengembalikan sertifikat rumah yang beralamat di Sunter Jakarta Utara;
 - f. Kesepakatan ini akan dibuatkan Akta Notaris pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 pada pukul 13.00 WIB yang ditunjuk oleh Pemda Karawang.
9. Bahwa untuk menindak-lanjuti hasil dari pertemuan di Propinsi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai antara TERGUGAT II Ir. Hariawan Hadade sebagai Pihak Pertama dengan Drg. Hj. Henny Hadade MARS (Direktur PT. ALS) yang telah di Waarmerking oleh dan dihadapan Hj. IDA ROSIDA SURYANAN, SH. MH. Notaris di Karawang yang pada pokoknya merupakan rincian serta untuk memperjelas hasil pertemuan di Provinsi tanggal 27 Agustus 2013.

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah wanprestasi/inkar janji pembayaran dalam Perjanjian Kerja Sama Proyek Pembangunan Pasar Tradisional Cikampek I antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II maka, sesuai dengan abstrak hukum **“persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada PIHAK KETIGA, sebaliknya PIHAK KETIGA tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut”** maka, demi hukum yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah para pihak yang mengadakan perjanjian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata yang menyatakan bahwa **“Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya”**. Dengan demikian maka, PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam menarik dan mendudukan TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini, karena TERGUGAT I bukanlah pihak wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Proyek Pembangunan Pasar Tradisional Cikampek I tersebut dan tidak ada legal standing dalam perkara ini karena TERGUGAT I tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Dengan demikian maka Gugatan PENGGUGAT Error In Persona.

Gugatan PENGGUGAT Obscuur Libel

Bahwa dalam Posita Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan secara tegas bahwa “TERGUGAT II telah melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.040.325.000,- (dua milyar empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari total Rp. 3.773.319.479,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 1.732.994.479,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan sampai batas waktu yang telah ditentukan TERGUGAT II tidak melunasi hutang kepada PENGGUGAT sampai sekarang dengan demikian terbukti TERGUGAT II sudah cedera janji". "Bahwa akibat perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata maka TERGUGAT II wajib mengganti biaya kerugian dan bunga kepada PENGGUGAT". Akan tetapi dalam Petitum Gugatan, PENGGUGAT menuntut "Menghukum TERGUGAT I untuk membayar tagihan PENGGUGAT sebesar Rp. 1.732.994.479,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) beserta denda 5% (lima persen) atas keterlambatan sebesar Rp. 86.649.723,- dan ditambah bunga 1,3% perbulan terhitung dari Oktober 2011 hingga TERGUGAT I memenuhi kewajibannya yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai".

Oleh karena dalam posita PENGGUGAT menerangkan bahwa TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT dan berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata TERGUGAT II wajib mengganti biaya kerugian dan bunga kepada PENGGUGAT, akan tetapi dalam petitum PENGGUGAT menuntut kepada TERGUGAT I untuk membayar utang TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, dengan demikian maka, antara posita dan petitum gugatan PENGGUGAT tidak sinkron dan saling bertentangan, sehingga gugatan kabur (obscur libel), oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ada alasan hukum bagi TERGUGAT I untuk memohon Kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk berkenan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya dan selanjutnya menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat pada Bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Pokok Perkara dan mohon untuk dianggap sebagai termasuk pula pada Bagian Dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil gugatan PENGUGAT yang tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT I;
4. Bahwa benar apa yang didalilkan PENGUGAT pada poin 7, 8 dan 9, akan tetapi TERGUGAT I hanya sekedar memfasilitasi penyelesaian konflik di tubuh PT. ALS karena di tingkat Kabupaten penyelesaian konflik PT. ALS tidak berhasil sehingga TERGUGAT I memohon bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Mediator dalam penyelesaian konflik di tubuh PT. ALS pada tanggal 27 Agustus 2014 dan hasilnya bahwa Ir. HARIAWAN HADDADE/TERGUGAT II (direktur PT. ALS) sepakat untuk membayar kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), akan tetapi pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang yang pada intinya bahwa piutang PENGUGAT kepada TERGUGAT II dinyatakan telah dibayar secara lunas. Untuk membuktikan bahwa piutang PENGUGAT kepada TERGUGAT II telah dibayar secara lunas, TERGUGAT I meminta kepada masing-masing pihak untuk membuktikan data-data yang sampai saat ini belum tercapai kesepakatan;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT pada poin 10 dan 11, TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar dalam rangka penyelesaian permasalahan yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama Proyek Pembangunan Revitalisasi Pasar Cikampek I dibuat Perjanjian Perdamaian Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang (TERGUGAT I) dengan PT. ALS (TERGUGAT II) Nomor : 073/835-Huk/2014 tanggal 20 Pebruari 2014;
 - b. Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat berdasarkan surat permohonan dari Direktur PT. ALS (TERGUGAT II) Nomor : 02/Dirut/ALS/II/2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Penyerahan Kembali Proyek Pasar Cikampek Karawang dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Telah terjadi konflik internal PT. ALS yang berkepanjangan dan belum mendapatkan solusi, sehingga sangat merugikan Pemda Karawang, Suplier, Pihak Ketiga dan Para Pedagang;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Adanya desakan dari Pemda Karawang untuk menyelesaikan kewajiban PT. ALS berupa kontribusi sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per tahun yang belum dilunasi sampai sekarang;
 - 3) Adanya desakan Para Suplier dan Pihak Ketiga agar membayar hutang PT. ALS kepada mereka (Suplier dan Pihak Ketiga);
 - 4) Adanya desakan Para Pedagang agar segera mendapatkan haknya berupa SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan).
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT pada poin 22, 23, 24 dan 25, TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa benar sesuai dengan Perjanjian Perdamaian Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang (TERGUGAT I) dengan PT. ALS (TERGUGAT II) Nomor : 073/835-Huk/2014 tanggal 20 Pebruari 2014, TERGUGAT I akan melakukan lelang terhadap aset PT. ALS dan saat ini masih dalam tahap proses dengan Pihak Ketiga, TERGUGAT I pengambilalihannya hanya dalam pengelolaan dan pembayaran kepada sisa kios yang belum terjual, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Total kios (aset PT. ALS) yang terbangun 1.772 kios;
 - 2) Terjual oleh PT. ALS sebanyak 1.575 kios;
 - 3) Sisa belum terjual 197 kios;
 - b. Bahwa dari sisa kios sebanyak 197, PT. ALS mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk membayar retribusi dan utang kepada pihak Ketiga;
 - c. Bahwa berdasarkan kesepakatan PT. ALS menyerahkan kepada Pemda untuk dilakukan pelelangan sisa kios sebanyak 197 kios;
 - d. Bahwa hasil pelelangan ditetapkan untuk penggantian pembangunan kios yang sudah terbangun sebanyak 197 dengan nilai lelang sebesar Rp.13.790.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran retribusi kepada pemerintah daerah sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - 2) Penggantian pengelolaan sebesar 30% Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - 3) Sisanya untuk membayar piutang kepada suplier yang merupakan tanggung jawab PT. ALS.
7. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 26, oleh karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada karena TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan PENGUGAT, akan tetapi sebaliknya TERGUGAT I membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh PENGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 27 dan 28, karena dalil tersebut tidak berdasar oleh karena tanggung jawab terhadap piutang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, termasuk tanggung jawab piutang TERGUGAT II kepada PENGUGAT tidak bisa dialihkan kepada TERGUGAT I;

9. Bahwa sangat tidak beralasan hukum dan tidak masuk akal dalil gugatan PENGUGAT dalam Petitum poin 5, yang menuntut TERGUGAT I untuk membayar tagihan PENGUGAT sebesar Rp. 1.732.994.479,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) beserta denda 5% (lima persen) atas keterlambatan sebesar Rp. 86.649.723,- (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan ditambah bunga 1,3% perbulan terhitung dari Oktober 2011 hingga TERGUGAT I memenuhi kewajibannya yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai. Oleh karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada karena dalil tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa TERGUGAT I yang mempunyai hutang kepada PENGUGAT sehingga TERGUGAT I harus membayar hutang tersebut padahal itu adalah kewajiban TERGUGAT II.

Berdasarkan seluruh Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT I, memohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memutuskan perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak bertanggung jawab atas wanprestasi TERGUGAT II kepada PENGUGAT;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan repliknya tertanggal 20 Januari 2016, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan duplik tertanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 9 Juni 2016, yang diktum selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.486.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut, Pembanding dahulu Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 9 Juni 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II sesuai Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., masing-masing tanggal 7 September 2016 dan tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding dahulu Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Agustus 2016 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 25 Agustus 2016, Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut Risalah Pemberitahuan/

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., masing-masing tanggal 7 September 2016 dan tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Terbanding I dahulu Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 23 Januari 2017, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana tersebut Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor W11.U10/2179/Hk.02/XII/2019/TRI, tanggal 17 Desember 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara masing-masing Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., masing-masing tanggal 26 September 2016, tanggal 27 November 2019 dan tanggal 5 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (Banding) harus diajukan dalam tenggang waktu **empat belas hari** terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan **putusan** pada tanggal 9 Juni 2016, Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., **tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II**, dan putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut telah **diberitahukan** kepada **Kuasa Penggugat** pada **tanggal 19 Juli 2016** sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut, Pembanding dahulu Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan **banding** pada **tanggal 1 Agustus 2016** dihadapan

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Karawang sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 1 Agustus 2016, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permohonan banding** dari Pembanding dahulu Penggugat **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Agustus 2016, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan Majelis hakim yang Menolak gugatan Penggugat seluruhnya adalah Putusan yang tidak adil dimana Yudex Factie tidak Cermat dan tidak teliti dalam memeriksa serta mempertimbangkan Perkara a quo oleh karena itu Penggugat sangat berkeberatan dengan Putusan tersebut.
2. Bahwa terlebih dahulu Pembanding/Penggugat menyampaikan fakta persidangan sebagai berikut:
 - Terbanding II/Tergugat II mendapatkan kerjasama membangun pasar tradisional Cikampek I dengan Terbanding I/Tergugat I. Dalam rangka membangun proyek Pasar tersebut mengundang beberapa subkon dan supplier, salah satu di antaranya adalah Pembanding/Penggugat. Dan Pekerjaan Pembanding tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik oleh Pembanding/Penggugat
 - Jumlah tagihan yang dimiliki Pembanding/Penggugat terhadap Terbanding II/Tergugat II yang belum dibayarkan berjumlah Rp.1.732.994.479,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - Terbanding II/Tergugat II juga mempunyai kewajiban membayar tagihan kepada subkon dan supplier lainnya, serta kepada Pedagang dan Pemerintah Kabupaten Karawang.
 - Bahwa Terbanding II/ Tergugat II (PT. ALS) ada masalah internal yang tidak terselesaikan oleh Terbanding II/Tergugat II, karena, ada masalah internal Terbanding II/Tergugat II yang serius dipastikan bila tetap dipercayakan kepada Terbanding II/Tergugat II dipastikan tidak akan ada penyelesaian.
 - Karena sengketa internal Terbanding II/Tergugat II, tidak kunjung selesai maka kewajibannya kepada Pembanding / Penggugat, Terbanding I /

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan kepada suplier lainnya serta kepada pedagang untuk sertifikat Hak Kepemilikan, maka Terbanding II/Tergugat II menyerahkan Proyek tersebut kepada Terbanding I/ Tergugat I dengan penyerahan melalui Perjanjian Perdamaian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan PT. Aditya Laksana Sejahtera No.073/835-Huk/2014 tanggal 20 Februari 2014 (sesuai dengan Bukti P-8) dengan tujuan untuk penyelesaian kewajiban kepada Para Suplier, Pedagang, dan Pemerintah karawang, sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian tersebut.

- Bahwa dengan beralihnya pengelolaan proyek pasar Cikampek I dari Terbanding II ke Terbanding I dan dalam rangka mewujudkan pasal 2 Perjanjian Perdamaian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan PT. Aditya Laksana Sejahtera No.073/835-Huk/2014 tanggal 20 Februari 2014 maka ditunjuklah Tim Verifikasi oleh Bupati Karawang sesuai dengan SK No. 130.05/Kep-244-Huk/2014 yang terdiri dari Unsur Pemerintah Kab. Karawang, Pedagang, Suplier dan Terbanding II. Sesuai dengan Bukti P-9
 - Bahwa Terbanding I/ Tergugat I telah melakukan lelang terhadap asset Terbanding II/Tergugat II untuk memenuhi perjanjian No.073/835-Huk/2014 tanggal 20 Februari 2014 sesuai dengan jawaban serta bukti Terbanding I/ Tergugat I di Bukti TI-6 yang dimenangkan oleh PT. Celebes Natural Propertindo. Dan Pengelolaan sudah beralih kepada Pemenang lelang sesuai dengan Bukti Terbanding I/Tergugat I TI-9.
3. Bahwa adapun Keberatan Pembanding / Penggugat terhadap pertimbangan Yudex Factie pada halaman 22 alinea 2, 3 dan 4 yang berbunyi :
- Alinea 2 "Menimbang bahwa meskipun dalam pasal 2 tersebut disebutkan bahwa penyelesaian kewajiban Tergugat II terhadap suplier menjadi tanggung jawab Tergugat I namun terhadap perjanjian tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dengan mengajukan bukti sebagaimana dalam perjanjian Pemutusan hubungan Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Cikampek I Kabupaten Karawang dengan Pola BOT antara Pemerintah Daerah Karawang Dengan Drg Hj. Henny Haddade selaku Direktur Utama PT. Aditya Laksana Sejahtera No. 073/1129-Huk/2015 No. 023/A-ALS/III/15 tanggal 12 Maret 2015 dimana dalam perjanjian tersebut yaitu dalam pasal 5 diatur bahwa utang PT. ALS atau Tergugat II kepada pihak lain akan dibayar dan menjadi tanggung Jawab PT. ALS atau Tergugat II.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alinea ke 3 yang berbunyi" Menimbang berdasarkan bukti T.13 tersebut diperoleh fakta hukum yaitu hapusnya tanggung jawab Tergugat I untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat II kepada pihak lain termasuk Penggugat. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Yudex Fatie diatas karena tidak adil dan Yudex factie tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan bukti Pembanding/Penggugat beserta bukti Terbanding I/Tergugat I. Bahwa bukti P-8 Perjanjian No.073/835-Huk/2014 tanggal 20 Februari 2014 Pembanding /Penggugat tidak bisa gugur oleh bukti Terbanding I TI-13 Perjanjian Direktur Utama PT. Aditya Laksana Sejahtera No.073/1129-Huk/2015 No. 023/A-ALS/III/15 tanggal 12 Maret 2015. karena Bukti Pembanding P-8 Perjanjian No.073/835-Huk/2014 tanggal 20 Februari 2014 dibuat dan dihadiri oleh Para Suplier, pedagang Pasar Cikampek yang diwakili ketua IPPTU, Pemerintah Kab. Karawang. Kemudian perjanjian sesuai bukti Pembanding P-8 dilanjutkan dengan Perjanjian pembentukan Tim Verifikasi yang tertuang dalam SK Bupati No. 130.05/Kep.244-HUK/2014 Bukti Pembanding (P-9) dimana tim verifikasi terdiri dari Pemda Karawang, Suplier, pedagang dari setelah Verifikasi dilakukan maka Terbanding I / Tergugat I melanjutkan dengan pengelolaan Pasar Cikampek I yang merupakan Proyek Terbanding II/Tergugat II (bukti P-10.). Sedangkan Bukti Terbanding I/ Tergugat I Perjanjian Direktur Utama PT. Aditya Laksana Sejahtera No. 073/1129-Huk/2015 No. 023/A-ALS/III/15 tanggal 12 Maret 2015. Hanya dibuat sepihak. Fakta hukum baik dalam persidangan dan Bukti Terbanding I/Tergugat I sudah mengambil alih Proyek Pasar Cikampek dari Terbanding II/Tergugat II dan Tergugat I sudah melakukan lelang atas proyek Terbanding II sesuai dengan bukti Terbanding II/Tergugat II TI-6 Surat Kepala Dinas Indagtamben Kabupaten Karawang No. 5936/706.4/Dag yang menerangkan bahwa Tergugat I telah Melelang Aset Tergugat II, dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Celebes Natural Propertindo.

Bahwa Bukti Tergugat TI-13 dalam pasal 5 juga tidak spesifik disebutkan hutang Tergugat II kepada siapa melainkan kepada pihak pihak lain pada hal dalam Perjanjian yang diajukan Penggugat dalam bukti P-8 sudah sangat Jelas kewajiban Pihak Tergugat II yang menjadi Tanggung Jawab Tergugat I, dengan demikian jelas nampak ketidak cermatan dan ketidak telitian dari Yudex Factie perkara a quo.

Bahwa Pembanding adalah Perusahaan yang beritikad baik dan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam kerjasama dengan Terbanding II sudah selesai dan sudah dipakai oleh para Pedagang sedangkan Terbanding belum

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Pembayaran dari pekerjaan tersebut, akibat Pembanding mengalami kerugian. Oleh karna itu kami mohon Majelis Hakim Tinggi, perkara ini menilai dan mempertimbangkan kembali gugatan Pembanding/Penggugat.

Bahwa Pertimbangan hukum Yudex Fatie Alinea ke 4 Hal 22 yang yang berbunyi "menimbang bahwa meskipun dalam gugatan ini Penggugat dapat membuktikan mengenai dalil wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Namun Penggugat mendudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan yang sama dalam perkara ini sebagai Pihak yang bertanggung Jawab atas kewajiban Tergugat II maka tidak adil bagi Tergugat I apabila harus dibebankan untuk menyelesaikan Kewajiban Tergugat II kepada pihak lain oleh Karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak"

Bahwa Pertimbangan Yudex Factie ini sangat tidak adil karena Yudex Factie tidak melihat dan mempertimbangkan Fakta hukum Bahwa Kewajiban Tergugat II adalah beban dari Tergugat I kepada Pembanding / Penggugat ini dapat dibuktikan dengan Bukti Penggugat P-8 s/d Bukti P-10 dan dihubungkan dengan bukti Tergugat I TI-6 Surat Kepala Dinas Indagtamben Kabupaten Karawang No. 5936/706.4/Dag yang menerangkan bahwa Tergugat I telah Melelang Aset Tergugat II, dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Celebes Natural Propertindo. Dengan dilelangnya Aset Tergugat II oleh Tergugat I maka sudah jadi kewajiban dari Tergugat I untuk membayarkan Kewajiban Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 1.732.994.479 (satu Milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berserta denda 5% (lima Persen) atas keterlambatan sebesar Rp.86.649.723. (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan ditambah bunga 1,3% perbulan terhitung dari Oktober 2011 hingga Tergugat I memenuhi kewajibanya yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai.

Bahwa Yudex Factie telah menyatakan bahwa Pembanding / Penggugat sudah dapat membuktikan dalil Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dan Terbanding I/Tergugat I sudah Terbukti melelang Aset Terbanding II/ Tergugat II dan sesuai yang diperjanjikan dalam Bukti P-8 Pasal 2 maka Tergugat I wajib menyerahkan hasil Lelang Kepada Penggugat sesuai dengan kewajiban Terbanding II / Tergugat II sebesar sebesar Rp.1.732.994.479 (satu Milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berserta

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda 5% (lima Persen) atas keterlambatan sebesar Rp.86.649. 723. (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan ditambah bunga 1,3% perbulan terhitung dari Oktober 2011 hingga Tergugat I memenuhi kewajibanya yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan memutuskan:

- Menerima bandingnya Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 63/Pdt.G/2015/PN-Kwg.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut, pihak Terbanding I dahulu Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 23 Januari 2017, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I/ Tergugat I, tetap pada seluruh dalil posita jawaban, duplik dan kesimpulan serta bukti-bukti agar dianggap telah termasuk pula dalam Kontra Memori Banding ini tanpa ada perubahan dan atau perbaikan apa pun, sehingga dalam Kontra memori banding ini hanya akan menjawab sepanjang adanya dalil-dalil baru dari Memori banding;
2. Bahwa Terbanding I/ Tergugat I sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 63/Pdt.G/2015/ PN.Kwg tanggal 9 Juni 2016 tersebut, karena pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum serta telah memenuhi rasa keadilan hukum;
3. Bahwa telah keliru dan tidak beralasan hukum apabila Penggugat/ Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut, oleh karena tidak ada dasar hukum bagi Penggugat/ Pembanding untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut;
4. Bahwa setelah Terbanding I/Tergugat I membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding dalam perkara ini, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Karawang aquo, bahkan yang didalilkan Penggugat/Pembanding hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Karawang secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa selanjutnya, di dalam memori banding Penggugat/Pembanding sama sekali tidak ada memuat dalil-dalil dan atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, serta dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding tersebut sebelumnya pula telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Karawang;
6. Bahwa menanggapi dalil Memori Banding Penggugat/Pembanding pada poin 2 yang menyampaikan fakta persidangan sebagai berikut:

- "Terbanding 11/Tergugat II mendapatkan kerjasama membangun pasar tradisional Cikampek I dengan Terbanding I/Tergugat I. Dalam rangka membangun proyek pasar tersebut mengundang beberapa subkon dan supplier, salah satu diantaranya adalah Pembanding/ Penggugat. Dan pekerjaan Pembanding tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik oleh Pembanding/ Penggugat".

Bahwa telah terbukti dalam persidangan, baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Penggugat/Pembanding bahwa Terbanding I/Tergugat I hanya melakukan kerja sama dengan Terbanding II/Tergugat II dalam pembangunan Pasar Cikampek I Karawang dan Pembanding/Penggugat hanya melakukan kerja sama dengan Terbanding II/Tergugat II dalam rangka pengadaan barang proyek pembangunan Pasar Cikampek I Karawang sehingga tidak ada hubungan hukum dan tidak ada hak dan kewajiban antara Terbanding I/Tergugat I dengan Pembanding/Penggugat karena persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara dan asas-asas hukum sebagai berikut:

Pasal 1340

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga".

Asas-asas hukum:

- a. bahwa perjanjian berlaku mengikat untuk ditaati para pembuatnya (Facta Sunt Servanda);
 - b. bahwa Perjanjian yang dibuat para pihak, tidak berlaku mengikat bagi pihak ketiga (Facta tertes ned norcent ned prosunt).
- "Jumlah tagihan yang dimiliki Pembanding/ Penggugat terhadap Terbanding II/Tergugat II yang belum dibayarkan berjumlah Rp.1.732.994.479,- (satu

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah)".

Bahwa dalam pertemuan yang dilakukan di tempat kerja Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 19 Maret 2015, Terbanding II/Tergugat II telah menyangkal terhadap hutang tersebut dan menyatakan bahwa Terbanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran sehingga telah memenuhi kewajibannya kepada Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat tidak membawa bukti yang membuktikan bahwa Terbanding II/Tergugat II mempunyai hutang kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp.1.732.994.479,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga hutang tersebut hanyalah merupakan pengakuan sepihak dari Pembanding/ Penggugat saja karena Tergugat II/Terbanding II telah jelas-jelas menyangkal hutang tersebut dan karenanya Tergugat II/Terbanding II tidak pernah hadir dalam persidangan.

- "Terbanding II/Tergugat II juga mempunyai kewajiban membayar tagihan kepada subkon dan suplier lainnya, serta kepada pedagang dan Pemerintah Kabupaten Karawang".

Bahwa benar berdasarkan bukti dan keterangan saksi dipersidangan bahwa Terbanding II/Tergugat II juga mempunyai kewajiban kepada suplier lainnya termasuk kewajiban kepada Terbanding I/Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten karawang) sebesar Rp. 2.800.000.000 ,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian maka Terbanding I/Tergugat I adalah merupakan pihak yang sama dengan Pembanding/Penggugat yaitu pihak yang dirugikan oleh Terbanding II/Tergugat II, sehingga tidak adil kalau Terbanding I/Tergugat I harus membayar hutang Terbanding II/Tergugat II kepada Pembanding/Penggugat.

- "Bahwa Terbanding II/ Tergugat II (PT. ALS) ada masalah internal yang tidak terselesaikan oleh Terbanding II/Tergugat II, karena ada masalah internal Terbanding II/ Tergugat II yang serius dipastikan bila tetap dipercayakan kepada Terbanding II/ Tergugat II dipastikan tidak akan ada penyelesaian";
- "Karena sengketa internal Terbanding II/Tergugat II, tidak kunjung selesai maka kewajibannya kepada Pembanding/ Penggugat, Terbanding II/ Tergugat I dan kepada suplier lainnya serta kepada pedagang untuk sertifikat Hak Kepemilikan, maka Terbanding II/Tergugat II menyerahkan

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek tersebut kepada Terbanding I/Tergugat I dengan menyerahkan proyek tersebut kepada Terbanding I/Tergugat I dengan penyerahan melalui perjanjian Perdamaian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan PT. Aditya Laksana Sejahtera No. 073/ 835-Huk/ 2014 tanggal 20 Pebruari 2014 (sesuai dengan Bukti P-8) dengan tujuan untuk penyelesaian kewajiban kepada para suplier, pedagang dan Pemerintah Karawang sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian tersebut";

- "Bahwa dengan beralihnya pengelolaan proyek Pasar Cikampek I dari Terbanding II ke Terbanding I dan dalam rangka mewujudkan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan PT. Aditya Laksana Sejahtera No.073/835-Huk/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 maka ditunjuklah Tim Verifikasi oleh Bupati Karawang sesuai dengan SK No.130.05/Kep.244-Huk/2014 yang terdiri dari unsur Pemerintah Kab. Karawang, Pedagang, Suplier dan Terbanding II sesuai dengan Bukti. P-9";
- "Bahwa Terbanding I/ Tergugat I telah melakukan lelang terhadap aset Terbanding II/Tergugat II untuk memenuhi perjanjian No.073/835-Huk/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 sesuai dengan jawaban serta Bukti. Terbanding I/ Tergugat I di Bukti. TI-6 yang dimenangkan oleh PT. Celebes Natural Propertindo. Dan pengelolaan sudah beralih kepada pemenang lelang sesuai dengan Bukti Terbanding I/Tergugat I TI-9".

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi dihubungkan dengan dengan isi gugatan Penggugat/Pembanding bahwa benar telah terjadi konplik internal di dalam PT. Aditya Laksana Sejahtera (Terbanding II/Tergugat II) yang berlarut-larut yang mengakibatkan hutang kepada para suplier, Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat I/Terbanding I belum terselesaikan.

Bahwa Tergugat I/Terbanding I bersama-sama dengan Penggugat/Pembanding (pada waktu itu selaku Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding II) melakukan fasilitasi untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan membuat Perjanjian Perdamaian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan PT. ALS (yang diwakili oleh Pembanding/Penggugat selaku Kuasa Hukum dari PT. ALS) dengan Nomor: 073/835-Huk/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 sebagaimana bukti Pembanding/Penggugat (Bukti P-8);

Bahwa kemudian membentuk Tim Verifikasi dengan SK Bupati Karawang No. 130.05/Kep.244-Huk/2014 sesuai dengan Bukti Pembanding/

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (BuktiP-9) yang di dalamnya tercantum nama Pembanding/
Penggugat mewakili PT. ALS (Terbanding II/Tergugat II);

Bahwa dalam hal melakukan fasilitasi menyelesaikan konflik di PT. ALS, baik dalam membuat Perjanjian Peirdamaian dan membentuk Tim Verifikasi, tidak ada pernyataan Penggugat/Pembanding pada waktu itu yang menyatakan bahwa PT. ALS (Terbanding II/Tergugat II) mempunyai hutang kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 1.732.994.479,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ribu tujuh puluh Sembilan rupiah) dan Terbanding I/Tergugat I harus membayar hutang tersebut. Padahal pada waktu itu pembangunan proyek pasar Cikampek I telah selesai dan bangunan telah diperjualbelikan oleh Terbanding II/Tergugat II kepada para pedagang. Jadi sejak kapan Terbanding II/Tergugat II mempunyai hutang kepada Pembanding/ Penggugat.

Bahwa selanjutnya Terbanding I/Tergugat I melakukan lelang terhadap pengelolaan Pasar Cikampek I yang dimenangkan oleh PT. Celebes Natural Propertindo sebagaimana Bukti Terbanding I/Tergugat I (Bukti TI-6), akan tetapi terhadap lelang tersebut PT. Aditya Laksana Sejahtera (Terbanding II/Tergugat II) telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Juni 2016 terhadap Terbanding I/Tergugat I dan PT. Celebes Natural Propertindo (pemenang lelang) ke Pengadilan Negeri Karawang dengan register perkara Nomor: 46/Pdt.G/ 2016/PN.Kwg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Juni 2016 kemudian perkara tersebut telah diputus yang dimenangkan oleh PT. Aditya Laksana Sejahtera (Terbanding II/Tergugat II) dengan amar putusan "Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian". Selanjutnya terhadap putusan tersebut Terbanding I/Tergugat I dan PT. Celebes Natural Propertindo telah mengajukan Banding sesuai dengan Risalah Pemyataan Permohonan Banding Nomor: 46/Pdt.G/2016/PN.Kwg. tanggal 30 Desember 2016, sehingga lelang terhadap pengelolaan Pasar Cikampek I masih dalam proses di Pengadilan.

7. Bahwa menanggapi alasan keberatan Pembanding/Penggugat pada faragrap 2 dan 3 halaman 4 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie di atas karena tidak adil dan Judex Factie tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan bukti Pembanding/ Penggugat beserta bukti Terbanding I/Tergugat I. Bahwa Bukti P-8 Perjanfian No. 073/835-Huk/ 2014 tanggal 20 Februari 2014 pembanding/ penggugat tidak bias gugur oleh bukti terbanding

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I TI-13 perjanjian Direktur Utama PT. Aditya Laksana Sejahtera No. 073/1129-Huk/2015 No. 023/ A-ALS/III/15 tanggal 12 Maret 2015, karena Bukti Pembanding P-8. Perjanjian No.073/ 1129-Huk/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 dibuat dan dihadiri oleh Para Suplier, pedagang Pasar Cikampek yang diwakili Ketua IPPTU, Pemerintah Kab. Karawang. Kemudian perjanjian sesuai bukti Pembanding P-8 dilanjutkan dengan Perjanjian Pembentukan Tim Verifikasi yang terluang dalam SK Bupati No. 130.05/Kep.244-Huk/2014 Bukti Pembanding (P-9) dimana Tim Verifikasi terdiri dari Pemda Karawang, Suplier, Pedagang dan setelah verifikasi dilakukan maka Terbanding I/Tergugat I melanjutkannya dengan pengelolaan Pasar Cikampek I yang merupakan proyek Terbanding II/Tergugat II (Bukti P-10). Sedangkan Bukti Terbanding I/Tergugat I Perjanjian Direktur Utama PT. Aditya Laksana Sejahtera No. 073/ 1129-Huk/2015, No. 023/ A-ALS/fil/ 15 tanggal 12 Maret 2015 hanya dibuat sepihak. Fakta hukum baik dalam persidangan dan bukti Terbanding I/ Tergugat I sudah mengambil alih Proyek Pasar Cikampek dari Terbanding II/ Tergugat II dan Tergugat I sudah melakukan lelang atas proyek Terbanding II sesuai dengan Bukti Terbanding II/Tergugat II TI-6 Surat Kepala Dinas Indagtamben Kabupaten Karawang No. 5936/ 706.4/Dag yang menerangkan bahwa Tergugat I telah melelang Aset Tergugat II, dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Celebes Natural Propertindo".

"Bahwa bukti Tergugat TI-13 dalam pasal 5 juga tidak spesifik disebutkan hutang Tergugat II kepada siapa melainkan kepada pihak pihak lain pada hal dalam perjanjian yang di ajukan Penggugat dalam Bukti P-8 sudah sangat jelas kewajiban pihak Tergugat II yang menjadi tanggung jawab Tergugat I, dengan demikian jelas nampak ketidak cermatan dan ketidak telitian dari Yudex Factie perkara a quo. Bahwa pembanding adalah perusahaan yang beritikad baik dan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam kerjasama dengan Terbanding II sudah selesai dan sudah dipakai oleh para pedagang sedangkan Terbanding belum menerima pembayaran dari pekerjaan tersebut, akibat pembanding mengalami kerugian. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Tinggi, perkara ini menilai dan mempertimbangkan kembali gugatan Pembanding/Penggugat".

Bahwa dalil keberatan Pembanding/Penggugat tersebut sangat-sangat keliru dan salah kaprah oleh karena Bukti P-8 dan Bukti TI-13 adalah bukti yang sama yang membuktikan bahwa Terbanding II/Tergugat II mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan baik kepada Para Suplier, Pedagang

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada Terbanding I/Tergugat I dan terhadap kewajiban tersebut Terbanding II/Tergugat II yang akan bertanggung jawab dan yang akan membayar.

Bahwa Bukti Pembanding/Penggugat (Bukti P-8) tentang Perjanjian Perdamaian No. 073/835-Huk/2014 / Nomor 024/MPAPerd/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 antara Terbanding I/Tergugat I dengan Pembanding/Penggugat dibuat untuk menyelesaikan konflik internal di PT. ALS (Terbanding II/Tergugat II) dimana posisi Pembanding/Penggugat dalam Perjanjian Perdamaian tersebut adalah sebagai Kuasa Hukum dari Terbanding II/Tergugat II (PT. ALS).

Bahwa dalam isi Perjanjian Perdamaian No. 073/835-Huk/2014 / Nomor: 024/MPA-Perd/11/2014 tanggal 20 Februari 2014 tersebut, Pembanding/Penggugat sebagai Kuasa Hukum dari Terbanding II/Tergugat II (PT. ALS) menyatakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 bahwa "Kewajiban Pihak Kedua (atas nama Pembanding/Penggugat sebagai Kuasa Hukum dari Terbanding II/Tergugat II/PT. ALS) yang belum dapat diselesaikan meliputi : a. Kewajiban kepada Para Suppler; b. Menerbitkan bukti surat kepemilikan bangunan kios/pasar kepada para pedagang Cikampek I yang telah melunasi pembayaran atas bangunan/kios Pasar Cikampek I; c. Kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah)".

Bahwa telah terbukti dan terang berdasarkan Bukti Pembanding/Penggugat (Bukti P-8) dihubungkan dengan Bukti TI-13, bahwa Terbanding II/Tergugat II mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan kepada Para Suplier, Para Pedagang dan kepada Terbanding I/Tergugat I dan hutang Terbanding II/Tergugat II kepada Pembanding/Penggugat dan kepada Pihak lainnya akan dibayar dan menjadi tanggung jawab Terbanding II/Tergugat II. Sehingga keberatan Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding I/Tergugat I yang harus menanggung hutang Terbanding II/Tergugat II baik kepada Pembanding/Penggugat maupun kepada Pihak lainnya adalah dalil yang sangat keliru dan salah kaprah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerddata tidak bias hutang Pihak lain dilimpahkan kepada Pihak ketiga.

Pasal 1340

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga".

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan asas hukum bahwa perjanjian berlaku mengikat untuk ditaati para pembuatnya (Facta Sunt Servanda).

Bahwa Perjanjian yang dibuat para pihak, tidak berlaku mengikat bagi pihak ketiga (Facta tertes ned norcent ned prosunt).

Sehingga segala resiko yang terjadi dalam perjanjian antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat II menjadi tanggung jawab Pembanding/Penggugat dan Terbanding II/Tergugat II.

Bahwa benar Terbanding I/Tergugat I telah melakukan lelang terhadap pengelolaan Pasar Cikampek I yang dimenangkan oleh PT. Celebes Natural Propertindo Bukti Terbanding I/Tergugat I (Bukti TI-6).

Bahwa akan tetapi terhadap lelang tersebut PT. Aditya Laksana Sejahtera (Terbanding II/Tergugat II) telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Juni 2016 terhadap Terbanding I/Tergugat I dan PT. Celebes Natural Propertindo (pemenang lelang) ke Pengadilan Negeri Karawang dengan register perkara Nomor : 46/Pdt.G/2016/PN.Kwg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Juni 2016 kemudian perkara tersebut telah diputus yang dimenangkan oleh PT. Aditya Laksana Sejahtera (Terbanding II/Tergugat II) dengan amar "Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian". Selanjutnya terhadap putusan tersebut Terbanding I/Tergugat I dan PT. Celebes Natural Propertindo telah mengajukan Banding sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 46/Pdt.G/2016/PN.Kwg tanggal 30 Desember 2016, sehingga lelang terhadap pengelolaan Pasar Cikampek I masih dalam proses di Pengadilan.

8. Bahwa menanggapi alasan keberatan Pembanding/Penggugat pada paragraf 2 dan 3 halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie ini sangat tidak adil karena Yudex Factie tidak melihat dan mempertimbangkan fakta hukum bahwa kewajiban Tergugat II adalah beban dari Tergugat I kepada Pembanding/ Penggugat ini dapat dibuktikan dengan bukti Penggugat P 8 s/d Bukti P-10 dan dihubungkan dengan Bukti Tergugat I TI-6 Surat Kepala Dinas Indagtabmen Kabupaten Karawang No. 5936/706.4/Dag yang menerangkan bahwa Tergugat I telah melelang Aset Tergugat II, dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Celebes Natural Propertindo. Dengan dilelangnya Aset Tergugat II oleh Tergugat I maka sudah jadi kewajiban dari Tergugat I untuk membayarkan kewajiban Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 732. 994.4 79 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) beserta denda 5%

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima persen) atas keterlambatan sebesar Rp. 86.649.723 (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan ditambah bunga 1,3% perbulan terhitung dari Oktober 2011 hingga Tergugat I memenuhi kewajibannya yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai".

"Bahwa Yudex Factie telah menyatakan bahwa Pembanding/ Penggugat sudah dapat membuktikan dalil wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dan Terbanding I/Tergugat I sudah terbukti melelang Aset Terbanding II/ Tergugat II dan sesuai yang diperjanjikan dalam Bukti P-8 Pasal 2 maka Tergugat I wajib menyerahkan hasil lelang kepada Penggugat sesuai dengan kewajiban Terbanding II/ Tergugat II sebesar Rp. 1. 732.994.479 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ribu tujuh puluh Sembilan rupiah) beserta denda 5% (lima persen) atas keterlambatan sebesar Rp. 86.649.723 (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan ditambah bunga 1,3% perbulan terhitung dari Oktober 2011 hingga Tergugat I memenuhi kewajibannya yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai".

Bahwa dalil keberatan Pembanding/Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal dan sangat tidak berdasar hukum karena Terbanding I/Tergugat I melakukan lelang hanya terhadap pengelolaan Pasar Cikampek I bukan aset PT. ALS (Terbanding II/Tergugat II) sehingga terhadap hutang Terbanding II/Tergugat II masih tanggung jawab dan akan dibayar oleh Terbanding II/Tergugat II sesuai dengan Bukti TI-13 dan terhadap lelang tersebut masih dalam proses di Peradilan sehingga tidak masuk akal dan sangat tidak berdasar hukum apabila Terbanding I/Tergugat I harus membayarkan hutang Terbanding II/Tergugat II kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp.1.732.994.479 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah) beserta denda 5% (lima persen) atas keterlambatan sebesar Rp. 86.649.723 (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan ditambah bunga 1,3% perbulan terhitung dari Oktober 2011 hingga Tergugat I memenuhi kewajibannya yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai.

Berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Terbanding I/Tergugat I mohon Kehadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan menerima Kontra

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding ini, memeriksa serta mempertimbangkan dan selanjutnya memutuskan perkara banding ini dengan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding Tergugat I/Terbanding I untuk seluruhnya;
- Menolak Memori Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa serta membaca secara seksama memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dahulu Tergugat I ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sebab alasan-alasan dari Pembanding dahulu Penggugat didalam memori bandingnya dan alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding I dahulu Tergugat I seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dahulu Tergugat I tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 9 Juni 2016, memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dahulu Tergugat I maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan "Dalam Eksepsi" Majelis Hakim tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat I Terbanding dipandang sudah tepat dan benar karena eksepsi Tergugat I Terbanding sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan bersama-sama pertimbangan hukum dalam pokok perkara, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang "Dalam Eksepsi" diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I Terbanding harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Pokok Perkara” Majelis Hakim tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Pembanding dipandang sudah tepat dan benar, karena meskipun Penggugat Pembanding dapat membuktikan Tergugat II Terbanding telah wanprestasi, namun kewajiban yang belum diselesaikan oleh Tergugat II Terbanding kepada Penggugat tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab Tergugat I Terbanding, sebab timbulnya utang piutang antara Penggugat Pembanding dengan Tergugat II Terbanding tersebut didasarkan adanya kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Pembanding dan Tergugat II Terbanding, (bukti P-2 sampai dengan bukti P-6), maka segala hal yang timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab kedua pihak yang menandatangani perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPdata yaitu bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang “Dalam Pokok Perkara” diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya gugatan Penggugat Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dahulu Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap Pembanding dahulu Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dari UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 9 Juni 2016 Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kwg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **SELASA, tanggal 11 FEBRUARI 2020**, oleh kami: Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hanifah Hidayat Noor, S.H., MH., dan Syamsul Bahri Borut, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 641/PDT/2019/PT.BDG tanggal 26 Desember 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: **SELASA, tanggal 18 FEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Apay Syahidin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Hanifah Hidayat Noor, S.H., MH.

Agoeng Rahardjo, S.H.

2. Syamsul Bahri Borut, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2019/PT.BDG.



Apay Syahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi: Rp. 10.000,-

Meterai: Rp. 6.000,-

Pemberkasan: Rp. 134.000,-

J u m l a h: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).